

PNM DORONG NASABAHNYA UNTUK BISA *GO DIGITAL*



Sumber gambar: Merdeka.com

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian nasional saat ini. Oleh karena itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong *holding* ultra mikro melakukan akselerasi pembiayaan ke segmen tersebut. Selain itu, Kementerian BUMN juga menekankan pentingnya UMKM dibantu untuk melakukan digitalisasi. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan anggota *holding* ultra mikro aktif melakukan pendampingan terhadap nasabahnya untuk bisa *go online*.

Terbaru, PNM ikut dalam program UMKM BUMN *Go Online* yang diluncurkan Menteri BUMN pada 29 Agustus lalu. Dalam kegiatan itu, ada 30.000 UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). "Sebanyak 600 nasabah PNM Mekaar ikut mendapatkan NIB. Para nasabah UMKM ini juga mengikuti sesi berbagi kiat-kiat berusaha dari pelaku UMKM yang telah *go international*." kata L Dododt Patria Ary, Sekretaris Perusahaan PNM dalam keterangannya. Dengan bisa *go digital* maka UMKM BUMN diharapkan semakin berkembang, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi kerakyatan menjadi maju.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan UMKM merupakan pembuka lapangan kerja di Indonesia. Dunia sekarang sudah sangat berubah, sehingga UMKM harus bisa beradaptasi dengan masuk ke digital agar bisa mengikuti perkembangan dan semakin maju.

Selain itu, pelatihan *daring* secara gratis dan asistensi kepada 30.000 pelaku UMKM BUMN di seluruh Indonesia juga diberikan dengan melibatkan para ahli di bidang *e-commerce* untuk mendorong para UMKM binaan BUMN untuk memasarkan produk secara daring dan

mengoptimalkan performansi UMKM. Pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk menjalankan model bisnis dari usahanya ini diberikan secara bertahap selama 3 bulan mulai dari Agustus sampai Oktober.

Sebagai informasi, PNM saat ini sudah memiliki 3.500 kantor layanan PNM Mekaar dan 624 kantor layanan PNM Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 443 Kabupaten/Kota, dan 5.640 Kecamatan. Per Juni 2022, anggota *holding* ultramikro ini telah menyalurkan kredit Rp29,27 triliun atau tumbuh 26,07% secara tahunan.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, peningkatan penyaluran pembiayaan tercatat tumbuh positif, dengan penopang utama, yakni PNM Mekaar yang tumbuh 30,6% secara tahunan. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan turut terdongkrak jumlah nasabah pembiayaan aktif yang mencapai 12,37 juta nasabah, tumbuh dari 11,18 juta nasabah pada akhir 2021.

Sumber berita:

1. <https://www.merdeka.com/uang/30000-umkm-bumn-go-online-600-nasabah-pnm-mekaar-mendapatkan-sertifikat-nib.html>, Kamis, 1 September 2022.
2. <https://finansial.bisnis.com/read/20220901/89/1573107/pembiayaan-pnm-capai-rp343-triliun-mekaar-jadi-prioritas-ulamm-anjlok>, Kamis, 1 September 2022.

Catatan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), menyatakan bahwa:

1. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Kegiatan usaha Perusahaan meliputi:
 - a. Jasa Pembiayaan;
 - b. Jasa Manajemen; dan
 - c. kegiatan usaha lain guna menunjang pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.Kegiatan usaha Perusahaan dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Seluruh kegiatan usaha Jasa Pembiayaan antara Perusahaan dengan Nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian Jasa Pembiayaan. Perjanjian Jasa Pembiayaan tersebut wajib dituangkan secara tertulis. Perjanjian Jasa Pembiayaan wajib paling sedikit memuat:
- a. jenis Jasa Pembiayaan;
 - b. nomor dan tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. jumlah pembiayaan;
 - e. tanggal pembayaran dan nilai angsuran pembiayaan;
 - f. jangka waktu dan tingkat suku bunga atau bagi hasil pembiayaan;
 - g. jenis agunan (jika terdapat agunan);
 - h. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, dalam hal terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan Jasa Pembiayaan;
 - i. mekanisme dalam hal terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 - j. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
 - k. ketentuan mengenai denda/ta'zir (jika terdapat denda/ta'zir).

Perjanjian Jasa Pembiayaan antara Perusahaan dengan Nasabah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan pelaksanaannya.